

Model Transparansi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Chrisna Delviana Girsang¹, Mulyadi², R. Djuaniarsono³

¹Universitas Djuanda, chrisnadg7@gmail.com

²Universitas Djuanda, mulyadi@unida.ac.id

³Universitas Djuanda, juniarsono@unida.ac.id

ABSTRAK

Pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibiayai oleh perorangan merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam mendukung kemajuan negara. Pengumpulan dan pengelolaan sistemnya harus berpegang pada prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Selain itu, harus didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu, outcome mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka transparansi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Metodologi kajian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dilengkapi dengan kajian pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan wawancara. Metode dan proses pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berjalan seefisien yang diperkirakan. Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah, daerah mempunyai kemampuan untuk membuat peraturan daerah, khususnya mengenai kemajuan dalam cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan demografi daerahnya. Peraturan-peraturan tersebut akan sangat mempengaruhi pembangunan dan pemberdayaan daerah masing-masing

Kata Kunci : Transparansi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pemerintahan, NKRI dibagi lagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi

publik serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, setiap daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengurus urusannya sendiri. Daerah mempunyai kewenangan memungut biaya kepada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Retribusi dalam konteks pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atas pemanfaatan atau penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

Perpajakan merupakan komponen fundamental APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah. Kepatuhan terhadap perpajakan dapat mengarah pada kemandirian finansial suatu negara dengan memungkinkan eksplorasi sumber keuangan dalam negeri melalui perpajakan untuk tujuan pembangunan.

Pembayaran yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum disebut retribusi daerah. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat dengan menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah. Retribusi daerah dipungut sebagai alat penerimaan pembayaran atas jasa yang diberikan secara berulang. Individu yang mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berpotensi menghadapi tindakan pembalasan.¹ Salah satu faktor penyebab menurunnya penerimaan negara adalah semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kurang transparannya pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang pajak dan retribusi daerah. Hal ini menyebabkan pejabat daerah tertentu mengeksploitasi kewenangan dan kekuasaannya, sehingga dana tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berdampak buruk terhadap

¹ Agoes Kamaroellah, *Pajak Dan Retribusi Dearah* (Surabaya: Jakad Media Publishing 183, 2019).

pembangunan daerah karena menyebabkan berkurangnya pendanaan daerah sehingga memperlambat kemajuan.²

Transparansi informasi meliputi tidak hanya kebijakan pemerintah, tetapi juga perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi wajib pajak. Prinsip utama transparansi adalah bahwa masyarakat harus mengetahui keputusan dan tindakan pemerintah, sehingga mereka dapat membentuk opini sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan secara alami akan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan tersebut. Ini sejalan dengan konsep demokrasi.

Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab dan kewajaran serta keseimbangan dengan menyusun perencanaan dan strategi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan potensi daerah. Ada beberapa kasus anomali dalam pengelolaan dana daerah, terutama terkait penegakan pajak dan retribusi daerah. Dalam situasi tersebut, sejumlah pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam mengelola uang daerah. Kurangnya transparansi dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam pajak dan retribusi daerah, membuat banyak Pejabat Daerah menggunakan posisi dan pengaruh mereka untuk mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran semacam ini berdampak buruk pada pembangunan daerah, mengakibatkan penurunan anggaran daerah dan memperlambat kemajuan. Kejadian ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya menyebabkan beberapa individu mengalami tekanan psikologis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

² Madjidainun Rahma, "Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 4 (2019): 4.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kepustakaan menggunakan undang-undang, buku, artikel, peraturan daerah, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Transparansi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014, transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai tata kelola, termasuk kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor telah memperkenalkan aplikasi Lapor Pak dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.³ Aplikasi ini didesain untuk mempermudah pelaporan yang cepat dan transparan mengenai potensi pajak dan retribusi oleh desa dan kelurahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mengelola pendapatan daerah. Kabupaten Bogor, yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa pendapatan desa sebesar 10 persen dari total pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun

³ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, "Optimalkan Pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor Luncurkan 'Lapor Pak,'" n.d., <https://jabarprov.go.id/berita/optimalikan-pengelolaan-pajak-daerah-pemdaKab-bogor-luncurkan-lapor-pak-14361>.

2023 untuk memperbaiki administrasi perpajakan daerah dan distribusi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Andri Hadian, selaku Kepala Bappenda Kabupaten Bogor⁴, menjelaskan bahwa aplikasi ini bertujuan untuk menanggulangi beberapa masalah dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk kekurangan regulasi terkait pelaporan potensi pajak dan retribusi daerah, serta keterbatasan pengetahuan dan keterlibatan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor menegaskan perlunya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan memperlancar pembangunan di desa. Peluncuran aplikasi Lapor Pak bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan penerapan pajak dan retribusi daerah di setiap desa dan kelurahan, memperbarui data potensial tersebut, serta meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah. Program ini dikembangkan khusus untuk memfasilitasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam melaporkan potensi pajak mereka, dengan tujuan akhir optimalisasi pemungutan pajak. Rencana implementasi aplikasi Lapor Pak meliputi pembentukan tim kerja yang terampil, rapat koordinasi dengan semua pihak terkait, dan pengembangan aplikasi.

Meskipun transparansi dianggap sebagai nilai penting, keberadaannya tidak menjamin bahwa masyarakat akan memiliki akses penuh terhadap kebijakan pemerintah. Ketidaktransparanan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan dana publik. Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan ini, pemerintah daerah harus menerapkan sistem yang memfasilitasi pembuatan kebijakan fiskal nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah diatur Peraturan Pemerintah yang memperkenalkan aplikasi terintegrasi untuk

⁴ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, "Optimalkan Pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor Luncurkan 'Lapor Pak'".

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIKD), yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data keuangan serta informasi relevan lainnya di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi tersebut dan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan akuntabilitas keuangan pemerintah.

B. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Transparansi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur secara ketat oleh undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok dalam penentuan serta pelaksanaan aturan perundang-undangan terkait, baik dalam substansi maupun proses penegakannya. Ketidaksesuaian ini sering kali menghasilkan pungutan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Menghadapi situasi saat ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah retribusi dan peraturan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap semua pihak yang terlibat, dengan fokus khusus pada Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas regulasi perpajakan di tingkat lokal.

Menerapkan transparansi dalam penerimaan pajak daerah sering menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, yang penting untuk mendukung publikasi data secara real-time dan online. Beberapa daerah mungkin belum memiliki akses teknologi yang cukup untuk mengelola sistem transparansi yang efektif. Selain itu, resistensi dari pejabat dan staf pemerintah

daerah sering kali menjadi kendala. Mereka mungkin tidak ada kemauan untuk berubah karena khawatir akan pengawasan yang lebih ketat dan kemungkinan terungkapnya penyimpangan atau ketidakberesan dalam pengelolaan pajak.

KESIMPULAN

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Model Transparansi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu inisiatif dalam model ini adalah peluncuran aplikasi Lapor Pak yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi pajak dan retribusi daerah di tingkat desa dan kelurahan. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah memperbarui data potensi pajak tersebut dan secara keseluruhan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program ini khusus dikembangkan untuk memfasilitasi partisipasi aktif desa dalam melaporkan potensi pajak mereka, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Proses pengembangan dan implementasi aplikasi Lapor Pak melibatkan pembentukan tim ahli, rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, dan perancangan aplikasi yang efektif. Ketika informasi mengenai pajak dan retribusi dapat diakses dengan mudah dan akurat oleh publik, hal ini menciptakan suasana keterbukaan dan akuntabilitas. Transparansi membantu mencegah praktik korupsi dan penyelewengan, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, transparansi dalam penerimaan pajak dan retribusi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan masyarakat yang lebih terlibat dan informasi yang lebih terbuka, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan lebih efektif.

Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Model Transparansi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung transparansi. Beberapa regulasi mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, atau ada kekurangan dalam penegakan peraturan yang ada. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, pengembangan infrastruktur teknologi, edukasi literasi digital, alokasi anggaran yang memadai, serta penyempurnaan regulasi dan kebijakan untuk mendukung transparansi yang lebih baik.

REFERENSI

- Aisyah, Nurul. "Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada Pt Detecon Asia Pasific LTD" II (2015): 2.
- Barat, Bapenda Jawa. "Jenis-Jenis Pajak Daerah," n.d. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah/>.
- Budhiartama, I Gede Prayuda. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Akuntansi* 15 (2016): 1516.
- Kabupaten Bogor, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. "Optimalkan Pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor Luncurkan 'Lapor Pak,'" n.d. <https://jabarprov.go.id/berita/optimize-pengelolaan-pajak-daerah-pemdakab-bogor-luncurkan-lapor-pak-14361>.
- Kamaroellah, Agoes. *Pajak Dan Retribusi Dearah*. Surabaya: Jakad Media Publishing183, 2019.
- Purnamawati, Evi. "Pemungutan Pajak Di Indonesia." *Hukum Pajak* 15 (2017): 340.

Rahma, Madjidainun. "Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 4 (2019): 4.